

KONSEP SYURA DAN GAGASAN DEMOKRASI (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an)

Sohrah

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Pengertian *syura* sebagai masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang memberi makna menampakkan dan menawarkan sesuatu, dipahami bahwa, musyawarah adalah mengeluarkan atau memberikan gagasan untuk hal-hal yang baik dan benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Atau pembahasan bersama yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu keputusan dan disepakati bersama oleh peserta musyawarah. *Syura*, juga adalah suatu forum dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat di dalamnya untuk memecahkan persoalan umat.

Ketika al-Qur'an berbicara tentang musyawarah, tidak ditetapkan bentuk-bentuk musyawarah mana yang paling pantas dilakukan. Nabi pun melaksanakan musyawarah dengan bentuk dan cara yang berbeda tergantung dari suasana yang mengitarinya. Karena itu, dipahami pula bahwa, pola dan bentuk pelaksanaan musyawarah tergantung kepada kondisi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan budaya dan pengetahuan suatu masyarakat.

Kata Kunci:

Syura, Al-Qur'an, Demokrasi.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang Masalah

Penafsiran ayat al-Qur'an seperti yang ditulis oleh mufassir kontemporer Fazlur Rahman misalnya, al-Maududi atau Muhammad Asad tentang suatu istilah, atau ayat yang sama tentunya akan berbeda dengan apa yang ditulis al-Suyuthi atau al-Thabari di zaman lampau. Timbulnya perbedaan penafsiran disebabkan berubah dan berkembangnya pengetahuan manusia dalam berbagai jenis

ilmu, baik yang sifatnya spekulatif maupun empiris.¹

Sebagai perkembangan selanjutnya, timbul apa yang disebut sebagai tafsir Maudhu'i atau tafsir tematis yang membahas tema tertentu yang didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an. Metode penafsiran secara maudhu'i atau tematis ini memberikan perspektif baru dalam upaya penafsiran al-Qur'an.

Dalam kaitan dengan tafsir tematis ini pula Fazlur Rahman pernah menulis tentang istilah *syura* dalam al-Qur'an. Dalam pemikirannya pengertian al-*Syura* terkandung gagasan demokrasi. Namun konsep ini tentunya tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep demokrasi Barat. Begitu pula di Indonesia, konsep demokrasi dalam pancasila tidak serta merta ditelan begitu saja, tetapi diterjemahkan dengan istilah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penafsiran istilah *syura* menurut Fazlur Rahman dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian demokrasi menurut Islam yang didasarkan pada al-Qur'an.²

Wacana musyawarah sedemikian penting dikaji ketika sebagian orang tidak memandang demokrasi saat ini sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, kerjasama politik, pluralisme, dan sebagainya. Tetapi memandangnya sebagai rumusan bagi konsep Barat yang semakin memperburuk citra bangsa Arab dan kaum muslimin. Tidak diakuinya demokrasi versi Barat sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai penolakan terhadap demokrasi itu sendiri, tetapi pada hakikatnya, penolakan tersebut berdasarkan pada konsep yang disodorkan.³

Pemahaman yang beragam tentang konsep *syura* menjadi sesuatu yang amat penting dikaji karena sangat terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Begitu pula Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah dalam al-Qur'an. Atau paling tidak Islam pada prinsipnya tidak menentang peran pokok demokrasi selama tidak keluar dari batas-batas yakni halal-haram.

2. Permasalahan

Berdasar atas latar belakang di atas permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana konsep *syura* dalam Kaitannya dengan gagasan Demokrasi dalam al-Qur'an?

B. Kerangka Teori

Penafsiran tentang makna musyawarah dan lembaga *syura* nampaknya tidak lepas dari kecenderungan sikap dan pemikiran politik seseorang, yang pada gilirannya dipengaruhi banyak faktor. Sebelum masuk pada pembahasan akan dikemukakan beberapa kajian terdahulu sekitar istilah *asy-syura* (demokrasi).

¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 9.

² Ibid.,

³ Fahmi Huwaydi, *Al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Gofar E.M. dengan judul *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani* (Cet.I; Bandung: Mizan, 1996), h. 152.

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa *syura*, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembuk, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat."⁴

Ini berarti dalam hal istilah *syura* terjadi hubungan timbal balik antara yang memerintah dan yang diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan ahli.

Sementara itu, pandangan Nurcholish Madjid dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, melihat bahwa dari deretan titik-titik pandang tentang manusia dapat dilihat konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah. Disebabkan adanya tanggungjawab pribadi setiap orang kelak di hadapan Tuhan, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan tindakannya sendiri. Bahkan kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepada siapapun.⁵

Berkenan dengan hal ini, Jika ditelaah dari firman Allah tentang musyawarah akan tampak adanya hubungan prinsip-prinsip kelapangan dada dan kerendahan hati setiap orang. Artinya kata *syura* tidak akan terwujud dengan baik jika tidak disertai kelapangan dada, kerendahan hati dan keterbukaan. Prinsip ini tercermin dari perintah Allah kepada untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau (QS. Ali-Imran: 159.)

Quraish Shihab, dengan bukunya Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan umat, menitik beratkan pandangannya terhadap tiga ayat yang berkenan dengan istilah *syura* dengan berbagai derivasinya itu, karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut. Walaupun, menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau

⁴ Dawam Rahardjo, *op.cit.*, h. 440.

⁵ Hak yang amat azasi menjadi hal yang tidak boleh diingkari. Di antaranya ialah hak untuk menyatakan pendapat dan pikiran yang berpotensi untuk benar dan baik. Dengan dasar ini setiap orang mempunyai hak untuk didengar. Dan adanya hak setiap orang untuk didengar mengakibatkan adanya kewajiban orang lain untuk mendengar. Hak dan kewajiban inilah membentuk inti ajaran tentang musyawarah. Sebaliknya, potensi setiap orang untuk salah dan keliru, mengakibatkan pula adanya kewajiban untuk mendengar pendapat orang lain. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 194-195.

Ulama. Juga yang merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari sunnah Nabi Saw., tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya mengikat.⁶

Nampaknya Quraish Shihab memandang dari segi pelaksanaan dan esensi *syura* (musyawarah) agaknya sifat-sifat yang dikemukakan oleh ayat-ayat berkenaan dengan musyawarah sengaja diangkat agar menghiasi diri Nabi dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Sikap-sikap tersebut adalah sikap lemah lembut. Yaitu, seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi jika ia seorang pemimpin harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, serta bersedia memberi maaf dan membuka lembaran baru.

Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah, apakah konsep *syura* sebagai lembaga pranata kenegaraan di zaman modern dapat ditafsirkan sebagai demokrasi? Fahmi Huwaydi dalam tulisannya tentang Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani, menilai bahwa Islam telah didiskreditkan dalam dua hal. Pertama, ketika ia dibandingkan dengan demokrasi dan kedua, ketika dikatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Menurutnya, membandingkan antara keduanya merupakan hal yang salah, seperti halnya jika menganggapnya saling bertentangan, karenanya perlu diklarifikasi. Dari segi metode, perbandingan antara keduanya tidak bisa dibenarkan karena Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalah manusia. Sedangkan demokrasi hanya sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerjasama antara anggota masyarakat serta simbol membawa banyak nilai-nilai positif. Lebih jauh Fahmi menyatakan bahwa, benar dalam konsep demokrasi banyak terdapat masalah yang dapat dijadikan perbandingan, tetapi dimensi peradaban bagi aqidah harus benar-benar jelas. Dengan pertimbangan bahwa Islam memiliki konsep peradaban yang spesifik. Sedangkan demokrasi hanya merupakan bagian dari konsep peradaban yang inkonsisten.⁷

Dari kajian di atas, nampak adanya kontroversi meskipun pada sisi lain terdapat persamaan pandangan. Kontroversi ini muncul disebabkan al-Qur'an atau pun Sunnah tidak memberikan ketentuan rinci tentang apa dan bagaimana bentuk *syura*, serta apa fungsi dan tugasnya. Kenyataannya, pada zaman modern ini bentuk dan sistem kenegaraan dan pemerintahan di negara-negara Islam, tidak semuanya republik demokratis. Sistem Monarki masih ada di Saudi Arabia, Maroko, Yordania, Kuwait dan selainnya. Sekiranya telah terbentuk pemerintahan republik dengan konsep demokrasinya, dimana pemerintahan adalah dari rakyat, dan untuk rakyat, maka konsep yang dipakai lebih banyak diambil dari Barat.

⁶ Ulama membahas berbagai masalah mengenai musyawarah antara lain: (a) orang yang diminta bermusyawarah; (b) dalam hal-hal apa saja musyawarah dilaksanakan; (c) dengan siapa sebaiknya musyawarah dilakukan. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 473.

⁷ Fahmi Huwaydi, *op.cit.*, h. 152.

C. Pembahasan

1. Pengertian musyawarah menurut al-Qur'an

Penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bertemakan musyawarah (demokrasi) menunjukkan bahwa terdapat tiga ayat al-Qur'an yang akar katanya merujuk kepada musyawarah. Ketiga ayat tersebut sesuai dengan tertib turunnya adalah (1) QS. al-Syura (42): 38, (2) QS. al-Baqarah (2) : 233, dan (3) QS. Ali Imran (3): 159.⁸

Adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut

1. QS. Al-Syura (42) : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*⁹

Ayat di atas terdapat dalam surah yang dinamai dengan al-Syura (Musyawarah), sebagai penghargaan akan kedudukannya. Ayat tersebut terdapat dalam surah Makkiah, yang dapat dimaknai suatu sifat rakyat yang baik, dan menyatakan musyawarah adalah termasuk di antara ciri khas dan keistimewaannya.

2. QS. Al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

⁸Muhammad Fuad al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, 1996M-1417H), h. 481.

⁹Departemen Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Toha Putra Semarang, 1989), h. 789.

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Ayat tersebut di atas, memberi petunjuk bagaimana seharusnya hubungan suami istri ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, utamanya persoalan anak-anak mereka, misalnya ketika hendak menyapih anak. Pada ayat tersebut al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan di antara suami istri.¹¹

3. QS. Ali Imran (3): 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹²

Ayat di atas, secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.¹³

Dalam sejarahnya, ayat tersebut turun setelah perang Uhud. Pada perang Uhud Rasulullah keluar dari Madinah ke Uhud menuruti pendapat para sahabatnya. Sebelumnya, beliau berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membela diri dengan tetap bertahan di dalam kota Madinah. Peristiwa yang dilalui kaum muslimin saat terjadi peperangan menunjukkan bahwa pendapat Rasulullah Saw.

¹⁰ Ibid., h. 57.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.*, op.cit. h. 470.

¹² Ibid., h. 103.

¹³ Ibid.

yang benar dan lebih tepat. Walaupun begitu, Allah Swt. Memerintahkan kepada Nabi-Nya setelah berakhir peperangan itu untuk tetap bermusyawarah dengan mereka dalam segala perkara yang memerlukan musyawarah.¹⁴

Ketiga ayat tersebut akan menjadi fokus kajian tentang musyawarah. Secara redaksional ayat tersebut di atas, ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota yang dipimpinnya.¹⁵

Sekilas memperhatikan ayat tentang musyawarah yang hanya tiga ayat, memungkinkan timbulnya dugaan sebagian orang bahwa al-Qur'an tidak memberi perhatian yang cukup terhadap persoalan musyawarah. Namun, dengan mengingat cara al-Qur'an memberi petunjuk, yang dalam banyak hal memang hanya memberi prinsip-prinsip umum saja, serta dengan menggali lebih jauh kandungan ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang terkait, paling tidak dugaan itu akan sirna.

2. Pengertian musyawarah dalam al-Qur'an.

Istilah musyawarah berasal dari kata مشاورة . Ia adalah masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra'* dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu" Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).¹⁶

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.¹⁸

Jika hendak ditelusuri perbedaan antara ayat yang terkandung dalam surah Ali-Imran 159 dengan surah al-Syura 38, maka ayat pertama bersifat perintah dalam hubungan vertikal khususnya antara Nabi dan para sahabatnya. Sehingga sekilas

¹⁴ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 120.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 470.

¹⁶ Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), h. 226.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h.469.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 603.

nampak musyawarah seperti ini terjadi karena inisiatif dari atas. Tetapi jika dilihat dari sisi istilahnya sendiri, maka kata musyawarah (dari kata-kata *wa syawir hum*) dari sisi ini mengandung konotasi “saling” atau “berinteraksi” antara atasan dan bawahan. Sebaliknya dalam istilah *syura* (dari kata-kata *wa amr-u hum syura bayn-a hum*), terkandung konotasi “Berasal dari suatu pihak tertentu”. Tetapi rangkaian kalimat itu mengisyaratkan makna-makna “bermusyawarah di antara mereka” atau di antara mereka perlu ada (lembaga) “*syura*”. Karena itu istilah *syura*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah.¹⁹

Dengan demikian, apa pun perbedaan di antara ahli pikir, baik ulama atau mufassir tentang arti sebenarnya istilah itu, konsep musyawarah dan *syura* tersebut terdapat dalam al-Qur’an yang masih memberi ruang untuk dipahami dalam konteks yang berbeda utamanya jika peristilahan musyawarah dihadapkan pada pengertian demokrasi.

3. Bentuk-Bentuk Musyawarah menurut al-Qur’an

Meskipun al-Qur’an memerintahkan bermusyawarah, namun kelihatannya al-Qur’an tidak menetapkan bentuk-bentuk musyawarah yang paling patut dilaksanakan. Dengan demikian, musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dapat diteladani, tetapi musyawarah dalam bentuk yang lain dimungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam berbagai peristiwa Rasulullah Saw. Kerap kali bermusyawarah dengan para sahabatnya. Rangkaian ayat *syura* dalam al-Qur’an diperkuat dengan berbagai perintah kepada sahabatnya agar senantiasa melakukan musyawarah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. Bahwasanya tidak akan gagal orang yang melakukan istikharah untuk menentukan pilihan dan tidak menyesal orang yang melakukan musyawarah.

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار²⁰

Dalam berbagai moment Rasulullah senantiasa memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasimi mengklasifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah Saw. Sendiri. Kedua, Musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.²¹

Pelaksanaan musyawarah atas permintaan Rasulullah Saw. Tampaknya merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat Islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum pecah perang Uhud. Nabi ketika itu meminta kepada para pemuka kaum Muslim bahkan pemuka orang-orang

¹⁹M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, h. 443.

²⁰ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami’ al-Shaghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nazir* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 282.

²¹ Istilah al-Qasimi untuk kedua bentuk tersebut ialah *syura* nabiyah dan *syura* salbiyyah. Lihat, Zafir al-Qasimi, *Nizam al-Hukm fi al-Syari’ah wa al-Tarikh*, Juz I (Beirut: Dar al-Nafais, 1973), h. 67.

munafik sebagaimana dilukiskan al-Qur'an untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata: "Asyiru 'alayya" (berikanlah pandanganmu kepadaku).²² Sebelumnya, Nabi telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru Nabi meminta pendapat para sahabat.²³

Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah. Saat itu Nabi telah mengikutkan bermusyawarah kaum muhajirin, Anshar dan bahkan kaum yang masih ragu-ragu terhadap Islam. Terhadap golongan yang terakhir ini, mereka diikuti sertakan yang mungkin secara politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggungjawab bersama.

Bentuk musyawarah yang kedua, yang dimulai oleh sahabat sendiri, diantaranya pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu Rasulullah Saw. Memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tentang tempat itu: apakah tempat yang dipilih itu berdasar wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Rasulullah Saw. Sendiri, ataukah taktik perang belaka? Nabi lalu menjawab: Ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang. Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah Saw. Memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya jauh dari sumber mata air.²⁴

Sebaliknya dalam perundingan Hudibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau. Bahkan Umar ibn al-Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata "mengapa kita harus menerima syarat-syarat yang merendahkan agama kita". Tetapi Ketika Nabi Saw. Menyampaikan bahwa "aku adalah Rasul Allah" Umar dan sahabat-sahabat lainnya terdiam dan menerima putusan Rasul Saw. itu.²⁵

Rasulullah Saw. Mengajarkan musyawarah kepada para sahabatnya sesuai dengan perintah al-Qur'an. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap kali hendak mengambil keputusan. Namun sekiranya sahabat berbeda pendapat dengan Nabi dalam suatu persoalan maka, Nabi pun terkadang mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus tawanan perang Badar misalnya, Abubakar berependapat bahwa para tawanan dapat dibebaskan dengan syarat mereka membayar uang tebusan. Sedang Umar dan sahabat lainnya menyarankan agar para tawanan dibunuh saja, sebab tindakan mereka sudah melampaui batas dan mengusir orang dari tanah airnya.²⁶

Sikap Rasulullah Saw. Dalam hal pengambilan keputusan seperti itu, dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk al-Qur'an bahwa,

²² Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari*, Juz XIII (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), h. 343.

²³ Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1979, h. 503.

²⁴ Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad* (Kairo: Matba'ah Misr, 1974), h. 261.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 246-247.

²⁶ Ibn Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II (Beirut: Dar al-Sadr, 1965),h. 137.

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Dari peristiwa yang tergambar di atas sesuai yang dipraktekkan Rasulullah Saw. musyawarah oleh pemikir Islam modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok. Hal ini tidak saja karena jelas nashnya dalam al-Qur'an, tetapi karena banyaknya hadis atau perkataan Nabi yang merupakan sunnah atau keteladanan.

Namun di sisi lain, situasi tersebut menyebabkan pula adanya kesulitan para mufassir dalam menafsirkan arti dan makna musyawarah. Di satu pihak, para mufassir dan pemikir harus berusaha melihat konteks maknanya secara lebih spesifik sesuai yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan sahabatnya, namun di lain pihak mereka utamanya pemikir politik dan kemasyarakatan mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang telah berkembang di zaman modern, yang mungkin tidak ditemukan modelnya yang persis sama pada awal perkembangan Islam. Misalnya kita tidak bisa temukan contoh dan model lembaga parlemen di masa itu, yang memang belum ada di dunia sebelum modern.²⁷

Meskipun di Mekah juga terdapat lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Quraisy Ibn Kilab, yang disebut *Dar al-Nadwah*, beranggota para pemuka kabilah yang disebut mala'. Kegiatan Tasyawwur ini juga biasa dilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh. Ini merupakan Tradisi unik di kalangan suku-suku Badui dan golongan elite plutokrat. Mereka tidak saja bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, tetapi mereka juga memiliki kebiasaan memilih pemimpin.²⁸ Menurut Asghar Ali Engineer seorang penulis modern dari India, seperti dikutip Dawam Rahardjo, beliau menamakan tradisi itu sebagai tribal democracy, atau demokrasi kesukuan.²⁹

Gambaran di atas memberi kesan, bahwa sesungguhnya al-Qur'an melegitimasi tradisi yang sudah ada dan dianggap baik. Hanya saja diberi makna baru, seperti halnya lembaga musyawarah dan pranata musyawarah ini, diangkat dan dikukuhkan oleh wahyu. Karena itu, *Syura* adalah lembaga dan pranata yang bukan saja Sunnah Nabi, tetapi merupakan perintah Allah dan al-Qur'an.

Sementara itu redaksi perintah dalam surah Ali Imran ayat 159 secara tegas menunjukkan bahwa perintah musyawarah itu ditujukan kepada nabi Muhammad Saw. Hal ini mudajh dipahami dengan melihat redaksi perintahnya yang berbentuk tunggal. Akan tetapi, para pakar al-Qur'an menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa perintah Musyawarah ditujukan kepada semua orang. Bila Nabi Saw. saja diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bermusyawarah, padahal beliau orang ma'sum, apalagi manusia-manusia selain beliau.³⁰

Hal lain yang penting dikemukakan sekitar musyawarah dalam al-Qur'an

²⁷ M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, h. 444.

²⁸ *Ibid.*, h. 445.

²⁹ *Ibid.*, h. 446.

³⁰ Quraish Shihab, *Op.cit.* h. 475

adalah hukum bermusyawarah, al-Fakhr al-Razi dalam menafsirkan surah Ali-Imran 159 di atas, berpendapat bahwa perintah itu secara lahiriah adalah bermakna wajib. Karena itu menurutnya, firman Allah “Dan bermusyawarahlah dengan mereka, berarti wajib. Artinya, perintah menunjukkan atas kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengubah wajib menjadi sunnah.³¹

Sebagian ahli tafsir membicarakan subyek musyawarah ketika menafsirkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4:59):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat mengenai suatu hal, kembalikanlah kepada (jiwa ajaran) Allah (al-Qur'an) dan (jiwa ajaran) Rasul (Sunnah Rasul). Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat di atas terdapat kata *Uli al-amr* yang diperintahkan untuk ditaati. Dari sudut sintaksis, tampak bahwa kata *uli al-amri* berhubungan dengan kata al-Rasul dengan perrantaraan partikel penghubungan. Karena hubungan ini, maka ungkapan *uli al-amr* wajib pula ditaati mengikuti kewajiban taat kepada Rasul. Kata *amr* dalam term *uli al-amr* berkaitan dengan kata *amr* yang disebut dalam QS. Al-Syura (42:38), dan term *al-amr* dalam QS. Ali Imran (3: 159). Tentu tidak mudah melibatkan seluruh anggota masyarakat sebagai subyek dalam musyawarah itu. Oleh karena itu, keterlibatan mereka diwakili oleh orang-orang tertentu yang disebut *uli al-amr* tersebut.

Masalah yang perlu dipersoalkan berikutnya adalah siapa *uli al-amr* itu. Para mufassir tidak sepakat dalam soal ini. Muhammad Rasyid Rida³² Setelah menukulkan empat pendapat yang berbeda mengenai arti *uli al-amr*, beliau mengemukakan pendapatnya sendiri bahwa *uli al-amr* adalah sebuah lembaga yang terdiri atas para amir, hakim, kepala pasukan militer, dan seluruh ketua serta pemimpin masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum. Lembaga ini dikenal pula sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* (pemegang kekuasaan, pembahas dan penyimpul masalah).³³

Ungkapan *uli al-amr* ditemukan dua kali dalam al-Qur'an, yakni dalam QS. Al-Nisa (4): 59 dan 83. Ungkapan tersebut merupakan frase nominal yang terdiri atas kata *uli* dan kata *al-amr*.

Kata yang pertama bermakna “pemilik”, sedang yang kedua bermakna

³¹ Al-Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz IX, h. 67.

³²Keempat makna tersebut ialah (1) para amir (al-umara), (2) para hakim (al-Hukkam). (3) para ulama (al-Ulama), dan (4) imam-imam maksum. Lihat, Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Tafsir al-Manar*, Juz V (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960), h. 180.

³³ *Ibid.* h. 181.

perintah dan keadaan atau urusan”³⁴ Jika dilihat polanya, kata kedua adalah masdar dari kata kerja *amara-ya’ muru* (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Karena itu, frase tersebut di atas dapat diterjemahkan “pemilik urusan” dan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah. Dari sini terlihat bahwa pengertian di atas lebih luas dari pada pengertian yang dikutip sebelumnya, karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan besar atau kecil seperti negars dan rumah tangga. Pengertian ini lebih sesuai dengan subyek musyawarah yang disebut dalam QS. Al-Baqara (2: 233), seperti yang disebut terdahulu.

Ibn Atiyyah berkata bahwa musyawarah termasuk salah satu kaedah syari’at dan ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia wajib diberhentikan. Tidak ada yang menyalahi hal itu.³⁵ Dengan demikian, musyawarah termasuk salah satu ketetapan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.

Al-Jassas bahkan membantah pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah itu tidak wajib. Dia menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka, sebagaimana yang diyakini sebagian fuqaha. Sebab, jika para sahabat yang dimintai pendapat sudah tahu bahwa walaupun mereka mengerahkan segala pikiran dalam mengeluarkan usulan pada masalah yang dimusyawarahkan itu, tetap usulan mereka tidak akan dipakai dan diterima. Maka, pastilah tidak menyenangkan hati mereka dan ini berarti pula para sahabat tidak dimuliakan kedudukan mereka. Dan secara tidak langsung sebagai informasi bahwa pendapat mereka tidak akan diterima dan tidak mungkin direalisasikan. Dengan demikian penafsiran tersebut sangat tidak tepat.³⁶ Kendati demikian, walaupun mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa musyawarah itu wajib, namun ada sebagian yang berpendapat bahwa perintah musyawarah itu perintahnya bersifat sunnah, bukan wajib.

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hukum musyawarah ini, adanya perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau menunjukkan bahwa musyawarah itu diwajibkan kepada beliau, terlebih kepada selain beliau. Tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya perubahan hukum wajib dalam perintah itu menjadi sunnah. Bahkan, Pujian al-Qur’an Surah (42): 38 kepada kelompok Muslim Madinah yang bersedia membela Nabi dan menyepakati hal itu melalui musyawarah, semakin memperkuat pemahaman bahwa perintah musyawarah dalam Surah Ali Imran (3): 159 adalah wajib.

Dari segi munasabah, al-Rays menjelaskan ayat tersebut dengan terlebih dahulu melihat dua ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyatakan bahwa di antara sifat orang-orang beriman yang akan mendapat kemenangan ialah

³⁴ Lihat Ibn al-Faris, *Op.cit.*, h. 139.

³⁵ Al- Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz IV, h. 49.

³⁶ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur’an*, Juz II, h. 330.

bertawakkal, menjauhi dosa-dosa besar, mendirikan shalat, dan bermusyawarah sesama mereka. Musyawarah, seperti halnya dengan zakat yang disebut beriringan dengan salat, menunjukkan urgensinya yang sangat tinggi, sehingga musyawarah termasuk sifat mukmin yang asasi.³⁷

Dari aspek ini, bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikap pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah, demikian halnya dengan berinfak di jalan Allah. Surah al-Syura (42): 38 ini turun sebagai pujian kepada mulim Madinah yang bersedia membela Nabi Saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.³⁸

Dengan memperhatikan konteks ayat di atas, telah memberi pemahaman yang kuat jika dalam tersbut mengandung pesan kepada manusia, khususnya bagi kaum muslimin bahwa musyawarah mestilah dilakukan di saat hendak menyelesaikan suatu persoalan, terlebih jika menyangkut persoalan umat dan terus dilanjutkan, meskipun pendapat yang pernah diputuskan berdasarkan musyawarah pada masa Nabi ternyata keliru dengan kekalahan di pihak kaum muslimin seperti dalam perang Uhud. Tentang bentuk-bentuk musyawarah tidak ada cara yang mutlak ditunjukkan oleh Nabi Saw. Dengan demikian, diserahkan kepada manusia untuk melakukan sesuai yang terbaik dan dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik pula.

Redaksi perintah dalam surah al-Maidah 159 secara tegas menunjukkan bahwa perintah musyawarah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini mudah dipahami dengan melihat redaksi perintahnya yang bersifat tunggal. Akan tetapi para pakar al-Qur'an menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa perintah pada dasarnya musyawarah ditujukan kepada semua orang. Jika Nabi saja sebagai orang yang ma'sum (terpelihara dari dosa atau kesalahan) diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah, apalagi manusia-manusia selain beliau³⁹

Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Saw. adalah hal-hal yang berkenaan dengan urusan masyarakat dan negara, seperti persoalan perang, ekonomi dan sosial. Bahkan diperoleh informasi bahwa Nabi pun bermusyawarah (meminta pendapat dan saran dalam hal yang berkaitan dengan pribadi dan keluarga. Salah satu kasus keluarga yang beliau musyawarahkan adalah kasus fitnah terhadap istri beliau, Aisyah r.a. yang diisukan telah menodai kesucian keluarga.⁴⁰

³⁷ Muhammad Diya al-Din al-Rays, *al-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Misriyyah, 1957), h. 164.

³⁸ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 471.

³⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 475.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 479.

Karena itu, setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk mendengar pendapat dan pikiran orang lain sebagai inti ajaran al-Qur'an tentang musyawarah yang secara teoritis sejalan dengan konsep demokrasi. Musyawarah hakikatnya memiliki gagasan demokrasi yang dipahami mengandung arti "saling memberi isyarat", yakni, saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik. Sekiranya seseorang merasa tidak perlu mendengar pendapat orang lain, berarti ia sengaja melepaskan diri dari ikatan sosial berdasarkan hak dan kewajiban saling memberi isyarat tentang kebaikan dan kebenaran. Ini berarti pula seseorang telah terjerembab ke dalam lembah kezaliman seorang thaghut (Tiran, diktator, dan sebagainya).⁴¹

Hal lain yang penting pula dipahami berkenaan dengan ayat tentang *syura* adalah etika bermusyawarah agar tujuan bermusyawarah atau pun tujuan demokrasi dapat terwujud. Petunjuk yang terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 159, terdapat tiga sifat yang secara berurutan diperintahkan kepada Nabi Saw. agar beliau lakukan sebelum datangnya perintah musyawarah.

Sementara itu, pada zaman modern ini bentuk dan sistem kenegaraan dan pemerintahan di negeri-negeri Islam, tidak semuanya republik demokratis. Sekiranya juga terbentuk pemerintahan republik, boleh jadi konsep yang dipakai lebih banyak diambil dari Barat. Bahkan di negara-negara republik tertentu secara temporal terjadi praktik pemerintahan yang otoriter dan diktator.⁴²

Ada pun negara kerajaan tidak selalu menghasilkan keburukan, sebagaimana bentuk negara republik demokratis yang tidak selalu menghasilkan kebaikan bagi rakyatnya. Beberapa negara modern di Barat yang kini dikenal maju, ternyata masih berbentuk kerajaan, seperti Inggris, Belanda, Denmark dan Jepang walau pun lebih tepat dikatakan bahwa di negara-negara kerajaan itu, tidak mesti tidak ada demokrasi. Sebaliknya, negara-negara yang menyatakan dirinya republik-demokratis, bahkan lebih ditekankan lagi dengan nama "demokrasi rakyat belum tentu memiliki sistem demokrasi."⁴³

Menghadapi fakta-fakta historis dan fakta-fakta yang ada sekarang ini, berangkat dari Sunnah Rasul, teladan khulafa' al-Rasyidin, timbulnya kerajaan-kerajaan Islam, masih bertahannya pemerintahan-pemerintahan kerajaan di kawasan Islam, maka kebanyakan ulama dan cendekiawan muslim cenderung berhati-hati dalam berpendapat bahwa *syura* dalam arti demokrasi populis, untuk meminjam istilah Fazlur Rahman adalah suatu ketentuan agama. Lembaga *syura* itu sendiri memang tidak bisa dibantah siapa pun, sebagai perintah Allah dan Sunnah Rasul, tetapi bentuk dan sifatnya tidak dijelaskan secara rinci.⁴⁴

Meski pun demikian, ayat-ayat yang menjadi kajian dalam tulisan ini dapat

⁴¹ Nurcholish Madjid, *op.cit.*, h. 194-195.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 450.

dipahami bahwa semuanya dimulai dengan adanya rahmat Allah atau kasih sayang Allah kepada Nabi Saw., suatu petunjuk adanya korelasi positif antara rahmat Allah dengan nilai-nilai lainnya yang langsung berkaitan dengan musyawarah. Tegasnya, musyawarah yang memerlukan sikap-sikap dasar keterbukaan penuh pengertian dan toleransi kepada orang lain itu memerlukan adanya rahmat Allah untuk dapat terlaksana dengan baik bagi setiap yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik yang berkaitan kepentingan orang banyak, begitu pula musyawarah di dalam keluarga.

D. Kesimpulan dan Implikasi

1. Kesimpulan

Dari pengertian *syura* sebagai masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang memberi makna menampakkan dan menawarkan sesuatu, dipahami bahwa, musyawarah adalah mengeluarkan atau memberikan gagasan untuk hal-hal yang baik dan benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Atau pembahasan bersama yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu keputusan dan disepakati bersama oleh peserta musyawarah. *Syura*, juga adalah suatu forum dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat di dalamnya untuk memecahkan persoalan umat.

Ketika al-Qur'an berbicara tentang musyawarah, tidak ditetapkan bentuk-bentuk musyawarah mana yang paling pantas dilakukan. Nabi pun melaksanakan musyawarah dengan bentuk dan cara yang berbeda tergantung dari suasana yang mengitarinya. Karena itu, dipahami pula bahwa, pola dan bentuk pelaksanaan musyawarah tergantung kepada kondisi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan budaya dan pengetahuan suatu masyarakat.

Musyawarah seperti yang ditunjukkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi bertujuan agar orang-orang yang terlibat dalam suatu majlis *syura* senantiasa menumbuhkan perasaan saling menghargai pendapat masing-masing meski pun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Juga bertujuan agar memelihara sifat-sifat terpuji seperti yang digambarkan al-Qur'an di saat berlangsung musyawarah

2. Implikasi

Musyawarah dalam kaitannya dengan ketatanegaraan atau sebagai konsep kemasyarakatan dapat dilakukan dimana-mana, di segala tingkatan dan dalam berbagai persoalan. Dan yang dianggap mampu melakukan musyawarah bukan hanya para ulama dan cerdik cendekia atau pun di antara elite penguasa, tetapi bisa dilakukan dan dikembangkan di kalangan masyarakat biasa, termasuk kalangan bawah. Musyawarah merupakan sarana untuk memecahkan persoalan yang mungkin sulit untuk dihadapi jika hanya secara individu.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abu Husayn bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972)
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz IV
- al-Asqallani, Ibn Hajar *Fath al-Bari*, Juz XIII Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, 1996M-1417H
- Al-Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz IX
- Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II
- al-Rays, Muhammad Diya al-Din, *al-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah al-Misriyyah, 1957.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din *al-Jami' al-Shagir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nazir* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II Mesir: Dar al-Fikr, 1979
- Asir, Ibn al-Kamil *fi al-Tarikh*, Jilid II Beirut: Dar al-Sadr, 1965.
- Departemen Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta : PT. Toha Putra Semarang, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Haikal, Muhammad Husain, *Hayat Muhammad* Kairo: Matba'ah Misr, 1974.
- Huwaydi, Fahmi *Al-Islam wa al-Dimuqratiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Gofar E.M. dengan judul *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani* Cet.I; Bandung: Mizan,1996.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995.
- Qutub, Sayyid *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Juz IV Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th
- Rahardjo, M Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Shihab M, Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. II Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Shihab M, Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* Cet. II; Bandung: Mizan, 1996
- Zafir al-Qasimi, *Nizam al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Juz I Beirut: Dar al-Nafais, 1973.